

BAB III

'IDDAH

A. *'Iddah* Menurut Fiqh Islam

Seorang istri yang putus hubungan perkawinan dengan suaminya baik sebab perceraian, kematian dan sebab-sebab lain yang menjadikan hubungan perkawinan berakhir, hal ini mengakibatkan kewajiban yang harus dijalani oleh pihak istri salah satunya yaitu *'iddah*. Kewajiban ber-*'iddah* merupakan perintah Allah bagi seorang bekas istri yang ditinggal oleh suami dengan sebab apapun. Dalam memudahkan pemahaman maka akan dijelaskan pengertian, dan dasar hukum *'iddah*.

1. Pengertian *'Iddah*

Kata (عدة) berasal dari عَدَّ yakni menghitung. Kata *'iddah* berarti sesuatu yang dihitung. Dalam bahasa hukum, ia adalah masa wajib tunggu dimana bagi wanita yang bercerai dengan suaminya baik karena kematian atau dengan sebab lain (Shihab, 2011:510).

Secara syara' *'iddah* adalah :

مدة تريض فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل او لتعبد اولتفجعها على زوج مات.

“Masa penantian seorang wanita (yangtelah tercerai) untuk mengetahui kebebasan rahim dari kandungan, untuk ta'abbud (perenungan ibadah), atau bela sungkawa atas kematian suami” (Al-Malibari, t.th.:116).

Dari pengertian di atas, mengandung makna bahwa *'iddah* adalah tenggang waktu terhitung dari putusnya pernikahan yang digunakan wanita untuk perenungan setelah berpisah dari suaminya juga untuk mengetahui kebersihan rahimnya, dalam jangka waktu tersebut seorang wanita tidak boleh melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Adakalanya *'iddah* ditentukan dengan waktu melahirkan, dengan masa suci/*haid*, dan dengan hitungan bulan *qamariyah*.

Pengertian tersebut sejalan dengan makna yang diberikan oleh Nuruddin (2014:240), *'Iddah* ialah masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.

Menurut madzhab Hanafi, *'Iddah* adalah masa yang telah ditentukan oleh syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa, atau dengan kata lain masa menunggu yang harus dilakukan oleh istri ketika ikatan pernikahan atau *syubhat*-nya hilang (Az-Zuhaili, 2011:534).

Sedangkan, menurut Jumhur *'iddah* adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa duka atas kepergian suaminya (Az-Zuhaili, 2011:534).

Menurut Sayyid Sabiq (1980:150) *'iddah* adalah masa menunggu wanita dan tidak boleh kawin, setelah pisah dari suaminya.

Secara Istilah, *'Iddah* ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak (Rasyid, 1994:414).

Menurut Sayuti Thalib (1986:122), pengertian *'iddah* dapat dilihat dari dua sudut pandang :

- a. Pertama, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat *ruju* ' kepada istrinya.
- b. Kedua, dilihat dari segi istri, maka masa *'iddah* itu mempunyai arti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu mana istri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain.

Pengertian *'iddah* yang pertama dimaksudkan sebagai tenggang waktu seorang istri sesudah dijatuhi *talaq*, dan waktu bagi suami untuk dapat rujuk kembali kepada istrinya. Sedangkan pengertian kedua merupakan bentuk dari peringatan bahwa setelah diceraikan suaminya, selama masa *'iddah* tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain.

2. Dasar Hukum *'Iddah*

Yang menjalani *'iddah* adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak wajib menjalani *'iddah*, kewajiban menjalani *'iddah* dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya :

Al-Baqarah : 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ . بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang di-*talaq* handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*.”

Menahan diri maknanya adalah bahwa wanita harus menanti tanpa kawin lagi sehingga selesai tiga kali *haid* atau sampai ia suci dari *haid* (Quthb, 2000:292).

Ath-Thalaq : 4

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ^ج وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ح وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak *haid* lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa '*iddah*-nya), Maka masa '*iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak *haid*. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu '*iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Al- Ahzab : 49

... ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ . فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا^ط
فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka '*iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Al-Baqarah : 234

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber-'iddah) empat bulan sepuluh hari.”

Di antara beberapa ḥadīṣ yang menerangkan mengenai menjalani masa 'iddah sebagaimana Ṣaḥīḥ Muslim, dari Faṭimah binti Qais bahwa Rasulullah saw bersabda kepadanya :

إِعْتَدِي فِي بَيْتِ أُمِّ كُثُومٍ

“Ber-'iddah-lah kamu dirumah Ummi Kulsum” (Sabiq, 1980:150).

Begitu pula Ḥadīṣ riwayat Bukhari dan Muslim :

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ, إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah swt dan di hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.” (Hamid, 2014:133)

B. 'Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Istilah 'iddah dalam KHI adalah waktu tunggu. Waktu tunggu ('iddah) ialah tenggang waktu dimana janda bersangkutan tidak boleh melaksanakan perkawinan, dilarang juga menerima pinangan/lamaran (Sosroatmodjo, 2004:62).

Pada Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan dikarenakan tiga sebab, yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Seorang istri yang putus hubungan dengan suaminya akibat perceraian atau kematian, atau sebab lain yang menjadikan perkawinan putus, telah dijelaskan ketentuan *'iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 153, 154 dan 155.

Pasal 153:

- (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali qabla ad dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih *haid* ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul.
- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedang bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- (5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah *haid* sedang pada waktu menjalani *'iddah* tidak *haid* karena menyusui, maka *'iddahnya* tiga kali waktu *haid*.
- (6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *'iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia *haid* kembali, maka *'iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154 :

Apabila istri bertalak raj'I kemudian dalam waktu *'iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka *'iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155 :

Waktu 'iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Al-Ahzab 49 :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

C. Macam-macam 'Iddah

Secara umum 'iddah wanita yang telah bercerai dengan suaminya ditentukan berdasarkan tiga macam, yaitu 'iddah dengan melahirkan bagi wanita yang hamil, dengan hitungan bulan bagi yang yang belum/tidak mengalami *haid* serta hitungan *quru'* untuk wanita yang dalam masa *haid*. Sebagaimana telah disinggung dalam al-Qur'an maupun hadis.

1. Ditinjau dari Keadaan Wanita

a. *Qabl al-Dukhul - Ba'd al-Dukhul*

Naş al-Qur'an yang mengatur mengenai masalah 'iddah bagi wanita *qabl al-dukhul* (belum digauli) dan *ba'd al-dukhul* (sesudah digauli).

Fuqaha` sepakatwanita (istri) tertalak, tapi belum pernah disetubuhi tidak mempunyai 'iddah (Azzam, 2014:322), sebagaimana firman-

Nya :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۚ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya” (QS. al-Ahzab : 49).

Dan apabila istri yang belum pernah disetubuhi ditinggal mati suaminya, maka ia harus ber-*'iddah*, *'iddah*-nya sama dengan dengan orang yang sudah disetubuhi. Sebagaimana Firman Allah :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber-*'iddah*) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis *'iddah*-nya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (QS. al-Baqarah : 234).

Istri yang kematian suaminya wajib *'iddah*, sekalipun belum pernah disetubuhi untuk menyempurnakan dan menghargai hak suami yang meninggal dunia (Sabiq 8, 1980:153). Sedangkan istri yang pernah disetubuhi, terkadang ada yang masih haid ada pula yang tidak *haid*.

Ulama` Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa bersunyan (belum bercampur) dalam pernikahan yang *shahih* mewajibkan *'iddah* (Azzam, 2014:322).

Bahwa tradisi bangsa Arab, zaman Jahiliyyah ketika seorang wanita ditinggal mati suaminya ia harus masuk kedalam suatu tempat yang paling hina, harus mengenakan pakaian yang buruk, tidak boleh

memakai parfum dan sebagainya selama setahun. Kemudian Islam datang, dan penderitaan wanita (janda) tersebut dihilangkan dari pundaknya. Islam menetapkan ‘*iddah* selama empat bulan sepuluh hari, kecuali kalau hamil ‘*iddah*-nya sampai melahirkan (Quthb, 2000:303).

b. *Haid*-Belum/Tidak*Haid*

Ketentuan dalam al-Qur’an ‘*iddah* bagi wanita yang ditinggal suami mati atau dicerai dalam keadaan *haid*, sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Asma’ binti Yazid bin as-Sakan al-Anshariyyah menyampaikan mengenai latar belakang turunnya ayat tersebut. Suatu ketika ia dicerai oleh suaminya pada zaman Rasulullah “aku ditalak oleh suamiku di saat belum ada hukum ‘*iddah* bagi wanita yang ditalak.” Maka Allah menetapkan Hukum ‘*iddah* bagi wanita yaitu menunggu setelah bersuci tiga kali dari *haid* {HR. Abu Dawuddan Ibnu Abi Hatim dari Asma binti Yazid bin Sakan} (Mahali, 2002:103).

Kata “*al-Qur`u*” pada ayat di atas merupakan bagian dari lafal *musyarakah* (memiliki banyak makna) dengan makna ia tercerai pada waktu bersuci atau waktu *haid* (Azzam, 2014:325), berkenaan dengan masalah *quru*’ terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama`fiqh.

Wanita yang tidak mengandung dan belum menopause (masih *ḥaiḍ*), masa '*iddah*-nya menurut *aqra*'.³

1) Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam suatu riwayat berpendapat bahwa lafal "*al-Qur`u*" adalah *ḥaiḍ*hal ini didasarkan pada riwayat dari Abu Bakar, Umar, Uṣman, Ali dan Ibnu Abbas. Berdasarkan ini '*iddah* wanita tertalak adalah tiga kali *ḥaiḍ*. Di antara pendapat yang mendukung hal ini adalah Ibnu Qudamah dan Ibnu al-Qayyim. Alasan dari pendapat ini adalah sebagai berikut :

a) Bahwa '*iddah* wanita yang tidak *ḥaiḍ* adalah dengan beberapa bulan, sebagaimana firman Allah :

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ^ع

“Dan perempuan-perempuan yang tidak *ḥaiḍ* lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddah*-nya), Maka masa '*iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak *ḥaiḍ*.” (QS. at-Ṭalāq :4)

b) Yang dipakai dalam bahasa syara' kata "*al-Qur`u*" dengan makna *ḥaiḍ* karena sabda Rasulullah saw :

تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا

“Dia tinggalkan ṣalat pada hari-hari *ḥaiḍ*-nya.” (HR. Abu Dawud)

³Dalam hal ini terdapat perbedaan dikalangan ulama` Malikiyyah dan ulama` Syafi'iyah. Bagi ulama` Malikiyyah makna *ṣalaṣataquru*' adalah tiga kali *ḥaiḍ*, sedangkan Syafi'iyah memahami tiga kali suci. Namun jika dikonversikan dalam hitungan hari, hampir sama antara tiga kali suci dengan tiga kali *ḥaiḍ* yakni lebih kurang 3 bulan. Bagi wanita yang belum atau tidak *ḥaiḍ* lagi, masa '*iddah*-nya selama 3 bulan.

Sebagaimana yang dipertegas Nabi saw terhadap wanita ter-*khulu'* dalam ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh an-Nasa`I dan Abu Dawud, hendaknya ia ber-*'iddah* satu kali *ḥaiḍ*.

c) Firman Allah swt :

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

“Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.” (QS. al-Baqarah :228)

d) Maksud dari *'iddah*, mengetahui kebebasan rahim dari kehamilan. Terkadang dapat diketahui dengan sesuatu yang menindakkannya yaitu menstruasi/*ḥaiḍ* karena tidak mungkin *ḥaiḍ* jika ada kehamilan.

2) Lafal *al-Qur'u* dalam ushul Fiqh bersifat *mujmal* artinya masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut (Hakim, t.th.:24). Imam Malik, asy-Syafi'I, dan Ahmad dalam satu riwayat berpendapat bahwa kata tersebut dimaksudkan bersuci. Dengan alasan :

a) Firman Allah swt :

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *'iddah*-nya (yang wajar).” (QS. at-Ṭalaq : 1)

b) *Al-Qur'u* diambil dari perkataan :

فَرَيْتُ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ

“Aku himpun atau aku tahan air di dalam telaga.”

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni*-nya berpendapat bahwa pendapat kedua ini tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* dengan alasan, di antaranya :

1) Firman Allah swt :

فَطَلِقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Lam pada lafal *لعدتتهن* bermakna mengkhususkan (*ikhtisās*) dan menghubungkan (*ittisāl*). Maksudnya mengkhususkan perbuatan pada suatu waktu atau menghubungkannya. Bisa bermakna terjadinya suatu perbuatan pada waktunya terkadang juga lam bermakna terjadinya pekerjaan mengiringi waktu.

2) Perkataan mereka bahwa *al-Qur'u* dari kata *al-Qirā* yang diartikan *al-Jam'u* (menghimpun) tidak benar karena kata *al-Qur'u* ada hamzah (*mahmuz*) maknanya tampak terang. Makna ini sesuai dengan *haiḍ* karena ia tampak, tidak sesuai jika digunakan pada arti suci yang tidak kelihatan kondisinya.

c. Hamil/Tidak Hamil

Wanita hamil yang pisah dari suaminya, baik karena *ṭalaq* atau *khulu'* atau *fasakh*, 'iddah-nya sampai melahirkan kandungan. Seandainya ia melahirkan satu jam setelah kematian suaminya, maka masa 'iddah-nya berakhir ketika ia melahirkan dan ia halal untuk menikah lagi (Hamid, 2014:133). Sebagaimana firman Allah :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *‘iddah*-nya mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. at-Ṭalāq :4)

Dalam suatu riwayat telah dikemukakan bahwa ketika turun ayat tentang *‘iddah* wanita di surat al-Baqarah ayat : 226 sampai dengan 237 para sahabat berkata : “masih ada masalah *‘iddah* wanita yang belum disebut (di dalam al-Qur’an), yaitu *‘iddah* wanita muda (yang belum *ḥaiḍ*), yang sudah tua (tidak *ḥaiḍ* lagi) dan yang hamil. Maka turunlah ayat : 4 ini yang menegaskan bahwa masa *‘iddah* bagi mereka ialah tiga bulan, dan bagi yang hamil apabila telah melahirkan (Mahali, 2002:826).

Adapun wanita hamil yang ditinggal suaminya karena meninggal dunia *‘iddah*-nya sampai melahirkan dengan alasan, sebagai berikut (Azzam, 2014:323) :

- 1) Keumuman ayat al-Qur’an.
- 2) Firman Allah :

أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Waktu *‘iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. Aṭ-Ṭalāq :4)

- 3) Wanita ber-*‘iddah* dalam keadaan hamil masa *‘iddah*-nya selesai ditandai dengan kelahirannya (anaknya) seperti wanita tercerai.
- 4) Ḥadīṣ yang diriwayatkan ‘Abdullah bin al-Arqam bahwa Subai’ah al-Aslamiyah memberitahukan kepadanya bahwa ia di bawah kekuasaannya Saad bin Khaulah dan meninggal dunia dalam haji *wada’* sedangkan ia dalam keadaan hamil. Tidak lama kemudian

setelah suaminya wafat ia melahirkan. Setelah suci dari nifas ia menghias diri dengan tujuan agar ada laki-laki yang melamarnya, kemudian datanglah Abu as-Sanabil bin Ba`kak seraya berkata “Mengapa aku melihat engkau berhias diri, barangkali engkau mempunyai keinginan untuk menikah lagi ? Demi Allah engkau tidak boleh menikah lagi sebelum empat bulan sepuluh hari.” Subai’ah berkata : “Setelah ia berkata demikian, aku bergegas mengenakan pakaianku pada sore hari kemudian menghadap Rasulullah saw, aku bertanya tentang hal tersebut. Beliau memberi fatwa kepadaku bahwa aku halal menikah sejak selesai melahirkan dan perintahkan aku menikah jika aku mau.” (HR. Bukhari Muslim) (Mahalli & Ahmad Rodli Hasbullah, 2004:74).

2. Ditinjau dari Proses Perceraian

Perceraian yang dimaksud di sini ialah perceraian sebab *talaq/firāq* dan sebab ditinggal mati suaminya. Dapat dikatakan sebagai cerai hidup dan cerai mati. Inilah hal yang membedakan antara panjang dan pendeknya masa *‘iddah*.

‘Iddah cerai mati telah ditentukan dalam surah al-Baqarah ayat 234, yakni empat bulan sepuluh hari. Keadaan wanita yang ditinggal mati suaminya adakalanya dalam keadaan mengandung adakalanya sedang kosong (*barā’atu raḥmiḥa*). Ketika dalam keadaan mengandung, masa *‘iddah*-nya adalah menunggu sampai kandungannya lahir. Sedang, keadaan tidak mengandung (tidak ada benih di dalamnya), masa *‘iddah*-nya 4 bulan 10 hari (Nuruddin & Azhari Akmal, 2014:243).

Sedangkan masa *'iddah* melalui proses *ṭalaq* (cerai hidup) adakalanya wanita tersebut dalam masa *ḥaiḍ* dan tidak *ḥaiḍ*/menopause, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa dengan dengan tiga *quru'* bagi wanita yang dalam masa-masa *ḥaiḍ*, dan tiga bulan bagi wanita yang tidak *ḥaiḍ*/menopause.

3. Ditinjau dari Segi Akad (Sah atau *Fasid*)

Pernikahan *fasid* adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, seperti nikah yang dilakukan tanpa wali, tetapi menurut ulama` kalangan mazhab Hanafi wali tidak menjadi syaratsahnya pernikahan (Irfan, 2013:67). Demikian pula pernikahan tanpa saksi bagi yang memperbolehkannya.

Perceraian antara suami istri setelah terjadi *dukhul* secara hakiki baik dalam akad nikah yang sah ataupun *fasid*, maka bagi istri tersebut wajib *'iddah*. Suami yang meninggal dunia dalam akad nikah yang sah istrinya wajib *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari baik sudah di-*dukhul* ataupun belum. Menurut Muhammad Azzam (2009:320) sesungguhnya *'iddah* hukumnya wajib sekalipun bagi wanita yang mandul, dalam keadaan *ṭalaq ba'in* dan *fasakh* akad sebab apapun.

'Iddah wafat (ditinggal mati oleh suaminya) adalah khusus untuk nikah sah. Seandainya perempuan menikah dengan nikah yang rusak/tidak sah, lalu suaminya meninggal dunia sebelum perisetubuhan, maka ia tidak ada *'iddah*. Kalau sesudah perisetubuhan kemudian suaminya meninggal dunia atau keduanya bercerai maka istri wajib

menjalani *'iddah* seperti *'iddah* wanita yang disetubuhi secara *syubhat* (Al-Husaini, t.th.:573).

Selanjutnya bagi wanita hamil yang bercerai dengan suaminya dalam akad yang sah ataupun *fasid*, *'iddah*-nya sampai melahirkan bayi yang dikandungnya. Begitu pula dalam persetubuhan secara *syubhat*⁴. Karena pada dasarnya percampuran secara *syubhat* itu sama hukumnya dengan persetubuhan dalam perkawinan yang sah dalam soal nasabnya (Irfan, 2014:70).

Menurut Ibnu Qudamah bahwa *'iddah* wanita yang dicampuri secara *syubhat* *'iddah*-nya sebagaimana *'iddah*-nya wanita yang dicerai suaminya (yang sah) (Bakri, 2011:54) :

المطوءة بشبهة تعد المطلقة

D. Tujuan dan Hikmah *'Iddah*

Tujuan diadakannya *'iddah* menurut Basyir (1999:94) adalah sebagai berikut :

1. Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam. Perkawinan yang merupakan peristiwa amat penting dalam hidup manusia dan merupakan jalan yang sah untuk memenuhi hasrat naluri hidup serta dalam waktu yang sama merupakan salah satu macam ibadah kepada Allah itu jangan sampai mudah diputuskan.

⁴Hubungan secara *syubhat* adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar nikah baik nikah secara sah ataupun nikah *fasid*, seperti orang yang melakukan hubungan badan dengan istri di masa *'iddah* talak tiganya karena ia yakin hal itu diharamkan, sebab ia yakin bahwa wanita itu istri sahnya, tetapi hal itu diharamkan (Irfan, 2013:76).

2. Peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal. Dalam hal terpaksa terjadi perceraian pun, kekekalan perkawinan masih diinginkan *'iddah* diadakan untuk memberi kesempatan kepada suami istri untuk hidup kembali berumah tangga, tanpa akad nikah baru.
3. Dalam perceraian karena ditinggal mati, *'iddah* diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama dengan keluarga suami. Dalam hal ini faktor psikologi yang menonjol.
4. Bagi perceraian yang terjadi antara suami dan istri yang pernah melakukan hubungan kelamin, *'iddah* diadakan untuk menjaga agar jangan sampai terjadi percampuran/kekacauan nasab bagi anak yang dilahirkan.

Hikmah adanya *'iddah* (Azzam, 2014:320) :

1. Mengetahui kebebasan rahim seorang perempuan agar tidak tercampur (nasab) antara keturunan seorang dengan yang lain.
2. Memberi kesempatan kepada suami agar dapat introspeksi diri untuk kembali kepada istri setelah bercerai, jika mereka menganggap hal tersebut baik.
3. Berkabungnya wanita yang ditinggal mati oleh suami untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarganya.
4. Menjunjung tinggi urusan nikah, karena perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya, dan tidak melepas kecuali dengan penantian lama.